



P U T U S A N
Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Harim Efrain, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Bulmu Distrik Elelim Kabupaten Yalimo, memberikan kuasa kepada **Nurwahidah, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Detroit Kompleks Detroit Park Nomor 02 Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura, berdasarka Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Asny Inthe, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Garuda Perumahan Skyline Kotaraja Kota Jayapura, memberikan kuasa kepada **Junadi, S.Hut., S.H., M.H., M.S** Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pasir RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Lamasi Timur, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Desember 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 261/DUK-CAPIL/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Luwu, (sebagaimana terlampir dalam berkas);
2. Bahwa sebelum Penggugat menikahi Tergugat, Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yang bertempat tinggal di Makassar dimana biaya hidupnya masih menjadi tanggung jawab Penggugat, dan Tergugat telah memahami dan menerima kondisi tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan Tergugat masih menumpang dan tinggal di rumah milik saudara Tergugat di Kotaraja Jayapura;
5. Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Kawasan perumahan skyline Kotaraja Jayapura dan tinggal mulai bulan April 2011;
6. Bahwa alasan pekerjaan maka sejak bulan Desember 2009 Penggugat ditempatkan di Elelim Kabupaten Yalimo Provinsi Papua dan tinggal di rumah kontrakan di Wamena, kabupaten Jayawijaya, sementara Tergugat ditempatkan di Abepantai Kota Jayapura Provinsi Papua sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama di rumah tersebut, namun Penggugat secara rutin datang dan tinggal beberapa hari selang 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali, atau jika ada kegiatan dinas di Jayapura;
7. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Penggugat mendapat serangan jantung coroner dan dirawat selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Dian Harapan Waena Kota Jayapura dan sejak keluar dari rumah sakit hingga sekarang Penggugat mengkonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter ahli jantung coroner dan dianjurkan untuk melakukan cek up setiap 3 (tiga) bulan sekali di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta;
8. Bahwa pada tahun 2015 terjadi perubahan kebijakan Pemerintah sehingga Penggugat dirumahkan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2015 kemudian dikontrak kembali mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, selanjutnya pada tahun 2016 Penggugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap



tidak diperpanjang kontrak sampai pada bulan Juni, nanti pada bulan Juli 2016 baru kemudian dikontrak lagi;

9. Bahwa pada bulan Desember 2015 dengan tujuan agar memperoleh pendapatan dari sumber lain, atas persetujuan Tergugat, Penggugat pulang ke kampung halaman di Palopo Provinsi Sulawesi Selatan untuk merintis usaha perkebunan dengan pertimbangan bahwa kontrak kerja Penggugat belum jelas sehingga Penggugat lebih baik melakukan investasi tersebut dan kembali ke Papua pada bulan Pebruari 2016 walaupun pada akhirnya usaha tersebut gagal;
10. Bahwa sejak saat itu perlakuan Tergugat kepada Tergugat mulai berubah, dimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi sangat jarang sekali dan Penggugat sudah tidak dihargai lagi sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan bahkan cenderung tidak dibuuthkan lagi sebagaimana layaknya seorang suami seperti pada awal perkawinan dulu, sehingga Penggugat merasa sangat terpukul dan tersiksa secara batin;
11. Bahwa keadaan seperti tersebut di atas berlangsung terus, sehingga pada pertengahan bulan Juli 2017 Penggugat merasa perlu memperbaiki kondisi tersebut, kemudian Penggugat telah menyampaikan dan mengingatkan dengan berbicara secara langsung kepada Tergugat tentang sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, dengan harapan Tergugat dapat menyadari dan merubahnya kembali seperti pada awal perkawinan dulu dan pada saat itu Tergugat mengakui dan bersedia merubah sikapnya;
12. Bahwa sejak pembicaraan pada pertengahan bulan Juli 2017 tersebut, sikap dan perilaku Tergugat tidak juga berubah, bahkan komunikasih sudah tidak dilakukan dan cenderung membiarkan saja kondisi tersebut berlarut-larut sehingga Penggugat semakin merasa tidak lagi dibutuhkan sebagai seorang suami, bahkan di rumah sendiri yang mana membuat siksaan batin yang sangat mendalam bagi Penggugat, maka sejak saat itu setiap ada kegiatan yang diselenggarakan di kota Jayapura Penggugat tidak lagi menginap di rumah bersama Tergugat dan kondisi tersebut berlangsung hingga sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
13. Bahwa dengan adanya kondisi hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak juga menunjukkan perbaikan bahkan komunikasihpun sudah tidak ada sama sekali sehingga hal tersebut membuat pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan rohani Penggugat, dimana sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang Penggugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi beribadah ke gereja pada hari minggu dan hari raya gerejawi lainnya oleh karenanya Penggugat telah mengambil sikap menggugat cerai kepada Tergugat;

14. Bahwa dikarenakan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jayapura maka sudah tepat Penggugat mengajukan di pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Kota Jayapura Papua;

15. Bahwa dikarenakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah maka patutlah untuk diceraikan (vide pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 16 dan 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

16. Bahwa Tergugat selaku istri tidak lagi menempatkan diri selaku istri, tidak melaksanakan kewajiban selaku istri, tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat maka sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk saling melengkapi sudah tidak dapat lagi terlaksana dengan baik (vide pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

17. Bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karena gugatan berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan sah dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 ayat d dan f, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua dan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Lamasi Timur Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor 261/DUK-CAPIL/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 31 Desember 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan dengan didampingi masing-masing kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Maria M. Sitanggang, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Nopember 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 20 Nopember 2019 yang telah diterima dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap point 1 (satu) yang diuraikan Penggugat adalah benar adanya;
2. Terhadap point 2 (dua) keterangan Penggugat adalah benar adanya;
3. Terhadap poin 3 (tiga) keterangan Penggugat adalah benar adanya;
4. Point 4 (empat) keterangan Penggugat adalah benar adanya;
5. Adalah benar bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat membeli 1 (satu) unit rumah di jalan Garuda Perum Skyline Kurnia Kotaraja dan masih ditinggali sampai sekarang;
6. Adalah benar bahwa sejak Desember 2009, Penggugat ditugaskan di kabupaten Yalimo Kota Elelim, Provinsi Papua tetapi Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Tergugat tetap bertugas sebagai guru di Abepapntai Distrik Abepura Kota Jayapura Papua dan tinggal di Perumahan Skyline, Perlu Tergugat jelaskan bahwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah karena alasan tempat tugas yang berlainan/berbeda tempat tetapi Penggugat datang tidak secara kontinyu itupun kalau ada tugas dinas di Jayapura dan tinggal di rumah hanya 1 atau 2 hari setelah itu kembali ke Wamena;

7. Keterangan Penggugat bahwa kena serangan jantung pada bulan Nopember 2013 dirawat di Rumah Sakit Dian harapan adalah benar dan Tergugat sebagai istri setia mendampingi di rumah sakit;
8. Terhadap point 8 (delapan) penjelasan Penggugat adalah benar;
9. Terhadap penjelasan point 9 (sembilan) oleh Penggugat adalah benar hanya saja sehari sebelum berangkat baru Penggugat memberikan informasi kepada Tergugat;
10. Terhadap keterangan/penjelasan Penggugat point 10 (sepuluh) Tergugat menelpon tetapi Penggugat menjawab dengan kasar seperti "kenapa kau menelpon-nelpon terus" dengan nada marah/kasar. Sejak itu Tergugat menarik kesimpulan tidak menelpon lagi tetapi Tergugat tetap setia untuk menjaga hubungan keluarga sebagai suami istri;
11. Tergugat tetap setia untuk menunggu kabar dari Penggugat, tetapi sejak di kampung tidak pernah lagi Penggugat melakukan komunikasi dengan Tergugat sampai kembali ke Jayapura. Keterangan Penggugat, sebagai Tergugat membantah tidak seperti yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tetap menghargai dan melayani Penggugat layaknya sebagai suami;
12. Point 11 (sebelas) keterangan Penggugat benar terjadi pembicaraan secara langsung, tetapi Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk menunjukkan secara spesifik perubahan Tergugat dimana, karena Tergugat merasa tidak ada perilaku yang berubah dan jawaban Penggugat hanya menyatakan bahwa "kamu seorang sarjana masak tidak tahu"
13. Point 12 (dua belas) bahwa Tergugat tidak berkomunikasi sejak pertengahan bulan Juli 2017 yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar, karena Penggugat maupun Tergugat masih berkomunikasi sampai bulan Desember 2017 dibuktikan dengan komunikasi lewat SMS (foto copi terlampir), bahkan komunikasi masih intens dilakukan sampai dengan bulan Maret 2018 (bukti SMS ada), komunikasi baru mulai terputus dari Penggugat sejak Maret 2018 dimana Penggugat tidak lagi membalas SMS dari Tergugat. Pada Maret 2018 Tergugat sempat meminta tolong lewat SMS untuk membayar listrik. Perlu diketahui bahwa sejak bulan Januari 2018

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap



Tergugat tidak terima gaji karena adanya peralihan status kepegawaian Sekolah Menengah (SMA dan SMK) Kabupaten dan Kota menjadi Pegawai ASN Provinsi dan ini berlangsung selama 5 (lima) bulan. Pada waktu Tergugat meminta tolong untuk membayar listrik, Penggugat bayar dengan diikuti kata-kata bahwa kalau butuh baru menghubungi Penggugat;

14. Tuduhan Penggugat menyatakan bahwa cenderung membiarkan kondisi ini berlarut-larut itu adalah tidak benar karena dapat Tergugat buktikan bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah, Tergugat pernah mengajak Penggugat memperbaiki hubungan yang renggang ini tetapi Penggugat membalas SMS bahwa satu kali kelak Penggugat akan kembali tetapi hanya pamit dan mengambil pakaian, tetapi Penggugat tidak pernah datang ke rumah. Tergugat berusaha melalui keluarga untuk diperbaiki dengan datangnya saudara Penggugat yang juga statusnya sebagai Pendeta (Hamba Tuhan) tetapi Penggugat tidak mau datang ke rumah;
15. Kakak tertua Penggugat juga datang ke Jayapura dalam rangka Dinas dan juga berniat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada niat baik dari Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini;
 - Usaha Tergugat untuk membangun komunikasi dengan Penggugat dengan mengirim SMS ucapan selamat hari minggu dan ucapan lainnya tidak direspon oleh Penggugat;
 - Perlu diketahui juga bahwa Tergugat sejak Januari 2018 sampai sekarang tahun 2019 tidak dinafkahi lahir dan batin oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak menuntut kecuali pada bulan Maret 2018 untuk bayar listrik;
 - Penggugat juga tidak ada usaha untuk memperbaiki masalah hubungan rumah tangga ini bersama Tergugat dengan baik;
 - Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki masalah ini dengan usaha antara lain:
 1. Adik Penggugat yang (pendeta) datang dari Palopo dalam rangka acara keluarga sekaligus untuk menyelesaikan masalah dimaksud tetapi Penggugat tidak mau datang ke rumah dengan alasan sibuk;
 2. Kakak Penggugat juga datang dari Toraja dalam rangka tugas dan untuk membantu menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat juga tidak hadir di rumah;
 3. Tergugat berusaha untuk melakukan konseling kepada Hamba-Hamba Tuhan (Pendeta) dan disarankan untuk membangun



komunikasi dengan Penggugat, dan Tergugat sudah melakukannya tetapi Penggugat tidak pernah membalas/membuka/merespon komunikasi yang dilakukan Tergugat (bukti komunikasi terlampir);

4. Pada saat Penggugat melaksanakan dinas di Jayapura dari Kabupaten Yalimo, Penggugat sempat dirawat di Rumah sakit Dian harapan dan Tergugat mendengar informasi dari teman Penggugat. Tergugat langsung mencari tahu dan diketahui dirawat di Rumah Sakit Dian Harapan, saat itu juga Tergugat langsung menuju ke Rumah sakit Dian harapan Bersama keponakan Tergugat dan Penggugat sampai melihat Tergugat tetapi Penggugat memilih untuk tidak melakukan komunikasi dengan berdiam diri didalam mobil sambil melihat Tergugat. Perlu diketahui bahwa Pengugat dirawat di Rumah Sakit Dian harapan dijaga oleh teman wanita, dibuktikan dengan surat persetujuan rawat inap;

Kesimpulan sementara dari Tergugat:

1. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang telah ddi atas bahwa Tergugat sebagai istri menyatakan tidak mau cerai karena Tergugat taat kepada ajaran agama Tergugat yaitu Kristen Protestan dan Tergugat sudah mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan Jemaat bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Inilah dogma/ajaran agama Tergugat, yang Tergugat pegang bahwa Tergugat tetap setia sampai akhir hayat kecuali maut yang dapat memisahkan Tergugat dengan Pengugat. (sesuai dengan Kitab Injil Matius 19:9);
2. Bahwa alasan beikutnya Penggugat dan Tergugat belum pernah dipertemukan oleh orang tua kami atau Pendeta ataupun yang kami anggap dituakan yang dapat memberikan nasehat-nasehat kepada kami sehingga kami boleh bersatu kembali dan hidup rukun damai dan bahagia/sejahtera;
3. Bahwa hakekat pernikahan bagi Tergugat adalah hidup bersama membina rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Tuhan Yesus Kristus;
4. Tergugat tidak akan menghendaki/menyetujui untuk bercerai atau berpisah untuk selamanya karena alasan Penggugat untuk berpisah dan atau bercerai tidak masuk akal sehat atau tidak dapat diterima secara logika serta tidak sesuai dengan norma-norma Agama Tergugat dan Penggugat yaitu Kristen Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila surat tawaran Tergugat diterima oleh Penggugat maka Tergugat siap dan berjanji untuk menjadi Ibu Rumah Tangga yang lebih baik, patuh terhadap suami, syang dalam setiap perjalanan kehidupan bersama;
6. Tergugat siap dan berjanji untuk patuh dan taat atas nasehat yang diberikan oleh Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;

Primair:

1. Menolak dalil-dalil seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui dan dainggap benar oleh Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Akta Nikah Nomor 261/DUK-CAPIL/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu;
3. Menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan norma-norma, doktrin agama Kristen Protestan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa pernikahan antara penggugat dengan Tergugat tertanggal 28 Desember 2010 yang dilaksanakan di Lamasi Timur Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan saat itu dan dicatat oleh DUKCAPIL Kabupaten Luwu tertanggal 31 Desember 2010 sah dan berharga;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
6. Dan apabila perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memintah agar harta kami yang telah dikumpulkan secara Bersama supaya tetap berada dalam pengawasan Tergugat;
Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik dan lewat Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatan dan Kuasa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 261/DUK-CAPIL/XII/2010, antara Harim dengan Asny Inthe dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2010, bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang bertanda P.1 bermeterai cukup, diajukan bentuk foto copi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 261/DUK-CAPIL/XII/2010, antara Harim dengan Asny Inthe dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2010, bukti T-1;
2. Foto copi Surat Nikah dari Gereja Toraja Nomor .../JE-TT/KS/XII/2010 antara Harim Efrain dengan Asny Inthe tanggal 28 Desember 2010, bukti T.2;
3. Foto copi Karu Tanda penduduk atas nama Tergugat Asny Inthe NIK. 9171035804710002, bukti T.3;
4. Foto copi bukti rekaman WA antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) lembar dimana Penggugat dengan Tergugat masih saling berhubungan layaknya suami istri, bukti T.4;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat yang bertanda T.1 sampai dengan T.4, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Geried Rumere;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman kerja sedang Tergugat sebagai istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat pernikahannya dengan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi Penggugat mempunyai 2 (dua) anak, dari perkawinannya yang terdahulu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat pernah cerita sama saksi, mau mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak bisa;
- Bahwa saksi tanya kenapa tidak bisa pertahankan rumah tangganya Penggugat bilang karena tidak ada kedekatan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga jarak tempat tinggal yang berjauhan dikarenakan tempat tugas Penggugat yang jauh ke Yalimo sedang Tergugat tinggal di Jayapura, dan pada saat Penggugat berkunjung ke rumah penggugat di Jayapura untuk bertemu dengan Tergugat Penggugat seperti tamu karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tegur sapa satu sama lain dan tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat kehidupan rumah tangganya belum pernah diselesaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak;
- Baha setahu saksi Pengugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan tidak lagi berkomunikasi dari sekitar awal tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kalau melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, susah untuk dipersatukan karena masing-masing mempertahankan prinsipnya;

2. Saksi Harono Tanpil;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman kerja sedang Tergugat sebagai istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat pernikahannya dengan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi Penggugat mempunyai 2 (dua) anak, dari perkawinannya yang terdahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat pernah tugas bersama Penggugat ke Jayapura dan tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat di Kotaraja skyline dan saksi melihat Penggugat seperti tamu dalam rumahnya sendiri karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertegur sapa dalam rumah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bilang sama saksi sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya karena tidak lagi akur dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tanya kenapa tidak bisa pertahankan rumah tangganya Penggugat bilang karena tidak ada kedekatan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga jarak tempat tinggal yang berjauhan dikarenakan tempat tugas Penggugat yang jauh ke Yalimo sedang Tergugat tinggal di Jayapura, dan pada saat Penggugat berkunjung ke rumah penggugat di Jayapura untuk bertemu dengan Tergugat Penggugat seperti tamu karena antara Pengugat dengan Tergugat tidak pernah tegur sapa satu sama lain dan tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat kehidupan rumah tangganya belum pernah diselesaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak;
- Baha setahu saksi Pengugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan tidak lagi berkomunikasi dari sekitar bulan januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kalau melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, susah untuk dipersatukan karena masing-masing mempertahankan prinsipnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Marthen Tangaran P.

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena telah menikah secara agama dan kepercayaannya di Lamasi Timur pada tanggal 28 Desember 2010;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada 31 Desember 2010;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat selesai dilaksanakan keduanya ke Jayapura dan tinggal di rumah saksi tetapi setelah mereka berhasil membeli rumah di Skyline Kotaraja kemudian meraka pindah ke rumahnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi Penggugat mempunyai 2 (dua) anak, dari perkawinannya yang terdahulu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat adalah rukun dan harmonis, hanya karena beda tempat tugas kerja jadi mereka pisah tempat tinggal dan berkomunikasi melalui hand phone saja;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun akhir-akhir ini saksi dengar dari Tergugat antara Pengugat dengan Tergugat ada ketidakcocokan dan Penggugat ada mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan ingatkan sama Penggugat bahwa sudah mengucapkan janji nikah di gereja;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis sejak dari tahun 2017;
- Bahwa Penggugat pernah datang di rumah saksi setelah Penggugat sudah mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan dan menyampaikan kepada saksi bahwa sudah tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kemudian memanggil Pengugat dan Tergugat untuk duduk bersama dan saksi sampaikan kepada Penggugat dan Tergugat tolong renungkan, pikirkan baik-baik dan ingat pesan pendeta saat pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, tetapi dari Pengugat tidak ada tanggapan sedang Tergugat tidak menghendaki perceraian;

2. Saksi Mersi natalia Liling;

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena telah menikah secara agama dan kepercayaannya di Lamasi Timur pada tanggal 28 Desember 2010;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada 31 Desember 2010;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat selesai dilaksanakan keduanya ke Jayapura dan tinggal di rumah Marthen Tangaran tetapi setelah mereka berhasil membeli rumah di Skyline Kotaraja kemudian mereka pindah ke rumahnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi Penggugat mempunyai 2 (dua) anak, dari perkawinannya yang terdahulu;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2013, dan saksi dengar dari Tergugat sekitar tahun 2017 rumah tangganya dengan Penggugat tidak rukun lagi karena komunikasi Tergugat dengan Penggugat tidak baik;
- Bahwa sejak dari tahun 2017 saksi tidak melihat Pengugat tinggal di rumah hanya datang berkunjung sebentar kemudian pergi ke tempat kegiatan dan wakt selesai Pengugat langsung pulang Yalimo;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pergi di tempat tugas Pengugat di Yalimo;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Senin tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena telah menikah sesuai agama dan kepercayaannya dan Pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 31 Desember 2010 dibawah Nomor 261/DUK-CAPIL/XII/2010. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah keluarga yang rukun dan harmonis walaupun tidak dikaruniai anak tetapi dari Penggugat ada 2 (dua) anak dari perkawinannya yang terdahulu. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi keluarga yang tidak harmonis disebabkan awal Penggugat sebagai pegawai Swasta yang kontrak kerjanya kadang dirumahkan maka Penggugat merintis

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha kerja di Palopo pada tahun 2015 berupa usaha perkebunan tetapi gagal maka pada tahun 2016 Penggugat kembali ke Jayapura dan sejak itu hubungan komunikasi Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang. Bahwa agar kejadian tidak berlarut-larut maka pada tahun 2017 Penggugat berusaha untuk memperbaiki kondisi tersebut, tetapi sikap Tergugat tidak merespon sampai kalau Penggugat dari tempat kerja di Yalimo ke rumah Penggugat seperti tamu dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertegur sapa sampai Penggugat kembali ke tempat kerja. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah jarang komunikasi sejak dari tahun 2017 dan putus komunikasi sama sekali sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang. Bahwa dengan alasan-alasan itulah maka Penggugat mengajukan perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 31 Desember 2010 dibawah Nomor 261/DUK-CAPIL/XII/2010 putus karena **“perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat, sebagian Tergugat bantah dimana Tergugat menyampaikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih lancar komunikasi sampai tahun 2018. Bahwa kalau Tergugat menelpon Penggugat selalu dijawab dengan marah-marah. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali diusahakan keluarga untuk dipertemukan dan dibicarakan dengan baik termasuk kakak dan adik dari Penggugat tetapi Penggugat tidak mau datang dengan alasan sibuk. Penggugat dengan Tergugat pernah dipertemukan keluarga Tergugat yaitu bapak **Marthen Tangaran** tetapi Penggugat tidak pernah merespon. Bahwa Penggugat mendalilkan pernah sakit kemudian dirawat di Rumah Sakit Dian harapan, Tergugat sudah kesana tetapi Penggugat menghindari dari Tergugat sampai Tergugat lebih memilih teman perempuannya untuk menjaga dari pada dijaga Tergugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karena itu Tergugat tidak menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa menjawab pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan apakah hal tersebut telah cukup sebagai suatu alasan untuk dapat menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus berakhir dan putus karena perceraian, oleh karena itu apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat beralasan hukum atau tidak maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Pengugat Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Penggugat bertanda P-1 yang sama dengan bukti T-1 berupa. Foto copi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 261/DUK-CAPIL/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu antara **Harim** dengan **Asny Inthe**;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat bertanda P-1 diajukan bentuk foto copi tanpa diperlihatkan aslinya, tetapi karena bersesuaian dengan bukti T-1 dan T-2 Tergugat yang diajukan bentuk asli serta bersesuaian dengan keterangan saksi **Marthen Tangaran dan Mersi Natalia Liling** yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena telah menikah secara sah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 31 Desember 2010, maka dengan demikian bukti dari Penggugat adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam hal menggugat perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T -3 berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk untuk mengetahui alamat yang tepat untuk mengajukan gugatan Penggugat kepada Tergugat dan gugatan Penggugat diajukan sudah sesuai

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu tempat domisili atau alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa rangkuman percakapan Penggugat dengan Tergugat yang masih berlangsung sampai terakhir 13 Januari 2019 dimana dalam percakapan Penggugat dengan Tergugat sebatas hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada penyelesaiannya untuk bisa rujuk dengan baik kembali, tetapi dari Tergugat menuntut Perhatian sedang dari Penggugat juga sama apa yang dikehendaki oleh Tergugat oleh sebab itu Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil membangun hubungan membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Penggugat dan bukti Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi menandakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi masalah dimana Penggugat dengan Tergugat tidak dapat membangun komunikasi dengan baik, Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi sejak dari bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tidak berhasil membina rumah tangga bukan saja diakibatkan pertengkaran dan percekocokan secara fisik saja tetapi dengan adanya sikap diam dan putusnya komunikasi membuat Penggugat dengan Tergugat tidak dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya adalah keluarga yang hidup rukun dan harmonis. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi keluarga yang tidak harmonis disebabkan awal Penggugat sebagai pegawai Swasta yang kontrak kerjanya kadang dirumahkan maka Penggugat merintis usaha kerja di Palopo pada tahun 2015 berupa usaha perkebunan tetapi gagal maka pada tahun 2016 Penggugat kembali ke Jayapura dan sejak itu hubungan komunikasi Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang dan kurang harmonis sampai akhirnya putus komunikasi sejak bulan Januari 2019. Bahwa dengan alasan-alasan itulah maka Penggugat mengajukan perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 31 Desember 2010 dibawah Nomor 261/DUK-CAPIL/XII/2010 putus karena **"perceraian dengan segala akibat hukumnya"**;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa “seseorang dapat melakukan perceraian apabila memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaannya yaitu:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 yang mengatur tentang alasan perceraian sebagaimana dijelaskan di atas punya hubungan erat dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pada huruf (f) yang menyebutkan: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas yang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tidak ingin lagi untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga dengan Tergugat, dan bila dipaksakan akan bisa memperpanjang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dikuatirkan membawahkan dampak yang buruk bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan status hukum suatu perkawinan akan tidak punya arti apabila salah satu pihak tidak mau kembali dalam bahtera rumah tangga, dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuhnya ikatan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka jika perkawinan mereka diteruskan dan dipertahankan semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, secara khusus kepada Penggugat. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai **putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Tergugat pada pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu dan Kota Jayapura guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka merujuk pada pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib menyerahkan salinan putusan ini dan melaporkan perceraianya paling lambat enam puluh hari setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten luwu dan Kota Jayapura guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Mengingat pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Harim Efrain** dengan Tergugat **Asny Inthe** yang dilangsungkan di Lamasi Timur Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor 261/DUK-CAPIL/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 31 Desember 2010 putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk segera memberitahukan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H. dan Roberto Naibaho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 14 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kartika A. Napitupulu, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Ttd

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kartika A. Napitupulu, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Jap



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp.100.000,00
3. Panggilan.....	Rp.200.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Meterai,	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h,.....	Rp.356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Diberikan atas permintaan Penggugat
Pada hari tanggal Januari 2020
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA
Panitera

DAHLAN, SE, SH
NIP. 19651231 199003 1 034

Biaya salinan :

1. Upah tulis	: Rp. 19.500,-
2. Leges	: Rp. 10.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 35.500,-

(tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)